



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Alias Aseng Bin Pendi;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH Hasyim Asyari RT. 021 RW. 000 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;


Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Als Aseng Bin Pendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Iwan Als Aseng Bin Pendi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat kuasa, tanggal 31 Desember 2022
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Temuan Audit tanggal 01 Desember 2022
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja no. SJA / 010222 / 001A , tanggal 01 Februari 2022
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan no. 001 / SJA / VIII / 2022, tanggal 05 Agustus 2022.
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan, bulan September 2022
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan, bulan Oktober 2022
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan, bulan November 2022
 - 1 (satu) Lembar Faktur nomor : JUN0288, tanggal 15 Juni 2022
 - 2 (dua) Lembar Faktur nomor : AUG0456, tanggal 24 Agustus 2022
 - 1 (satu) Lembar Kerja Penagihan, tanggal 23 September 2022.
 - 1 (satu) Lembar Kerja Penagihan, tanggal 30 September 2022.
 - 1 (satu) Lembar Nota pembayaran, tanggal 08 September 2022.
 - 1 (satu) Lembar Pembayaran nomor : 110102.2022.09.00006, tanggal 08 September 2022
 - 2 (dua) Lembar Pembayaran nomor : 110102.2022.02.00004, tanggal 08 Februari 2022
 - 1 (satu) Lembar Nota pembayaran, tanggal 28 September 2022
 - 1 (satu) Lembar Pembayaran nomor : 110102.2022.09.00019, tanggal 27 September 2022
 - 1 (satu) Lembar Pembayaran nomor : 110102.2022.07.00025, tanggal 28 Juli 2022

Dikembalikan kepada pihak PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH melalui Saksi METRA YANTI CIKI Als METRA Binti ROBET PURBA.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Iwan Als Aseng Bin Pendi (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti akan tetapi masih dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Gudang PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH Cabang Bungo di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Candika Kecamatan Candika Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar tanggal 01 Februari 2022 Terdakwa bekerja di CV. SAMUDRA JAYA ABADI yang beralamat di Jl. Raya Kasang Pundak No 35 RT 24 Kasang Pundak Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi sebagai Staff Audit berdasarkan Surat Keterangan Kerja No. SIA/010222/001A, dikemudian pada tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa promosi sebagai Kepala Depo Bungo yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Candika Kecamatan Candika Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SIA/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendry selaku Direktur utama PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, dimana terdakwa bertugas dalam hal mengatur segala operasional dari perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, mulai dari transaksi penjualan, pembelian barang di PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan bertanggung jawabkan segala pekerjaannya kepada

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





CV. SAMUDRA JAYA ABADI dikarenakan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan CV. SAMUDRA JAYA ABADI dikarenakan satu kepemilikan dan kepengurusan yang sama. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut terdakwa mendapat gaji perbulan sebesar Rp.7.500.000 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Bahwa mekanisme penagihan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH terhadap pelanggan dengan cara Saksi RAMDA sebagai Admin mengeluarkan Lembar Kerja Penagihan dan diserahkan kepada Sales sebagai data pelanggan mana saja yang harus ditagih dan dilembar penagihan diberikan Faktur Penjualan kepada Pelanggan yang mengambil barang. Setelah sales menerima Lembar Kerja Penagihan serta Faktur sesuai dengan Lembar Kerja Penagihan tersebut, Sales pergi ke Pelanggan untuk mengambil uang pembayaran serta menerima pesanan dari pelanggan tersebut. Setelah uang tertagih oleh sales, sales memberikan uang tersebut kepada Admin Saksi RAMDA beserta Lembar kerja Penagihan dan Faktur Penjualan yang tidak tertagih. Setelah itu Saksi RAMDA memberikan uang hasil dari penagihan yang dilakukan oleh Sales kepada Terdakwa selaku Kepala Depo untuk disetorkan ke Rekening PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, kemudian Terdakwa setiap harinya ditugaskan untuk menyetorkan uang hasil penagihan dari Saksi RAMDA dengan cara ditransfer ke rekening PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH,

Bahwa atas hasil setoran penagihan yang diberikan oleh Saksi RAMDA kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menerima uang pembayaran namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, hal tersebut diketahui setelah pada tanggal 01 Desember 2022 Saksi FERRYANTO SALIM melakukan Audit Internal di PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH Muara Bungo dan didapatkan hasil bahwa adanya kerugian pada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH yang dimana ada 2 (dua) Toko yang piutangnya sudah dibayarkan namun tidak di setorkan kepada rekening PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan berdasarkan hasil audit terdapat *dobel claim*/pengajuan ganda terhadap biaya operasional perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH.

Bahwa pada sekitar bulan September 2022, hasil dari penagihan sales pertanggal 23 September 2022 dan tanggal 30 September 2022 terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penagihan secara sebagian tidak seluruhnya, Adapun uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, adalah sebagai berikut:



1. Tanggal 30 September 2022 Atas Nama pelanggan EVA Nomor Invoice JUN0288 dengan total RP. 4.492.242 (*empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah*) terlampir di dalam lembar Penagihan sales RIDHO ALFAJRI MANDALA
2. Tanggal 23 September-2022 Atas Nama Pelanggan RILL EVA Nomor Invoice AUG0456 dengan total RP. 1.754. 254 (*satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah*) terlampir dalam lembar Penagihan sales RYAN selain uang hasil penagihan yang tidak disetorkan terdakwa juga melakukan *dobel claim*/pengajuan ganda terhadap biaya operasional perusahaan yang dilakukan pada tanggal 9 September 2022 sebesar Rp. 180.000 (*seratus delapan puluh ribu rupiah*) yang sebelum nya nota claim sebesar Rp. 180.000 (*seratus delapan puluh ribu rupiah*) telah dibayarkan pada tanggal 08 Februari 2022, kemudian hal serupa dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 625.000 (*enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang sebelum nya nota claim sebesar Rp. 625. 000 (*enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2022.

Bahwa atas setiap uang setoran yang telah diterima dari Admin Saksi RAMDA tersebut oleh Terdakwa tidak seluruhnya disetorkan kepada PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, maka PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 7.051.490,- (*tujuh juta lima puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah*).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa IWAN Als ASENS Bin PENDI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti akan tetapi masih dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Gudang PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH Cabang Bungo di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Candika Kecamatan Candika Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa mendapatkan promosi sebagai Kepala Depo Bungo PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, dimana terdakwa bertugas dalam hal mengatur segala operasional dari perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, mulai dari transaksi penjualan, pembelian barang di PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan mempertanggung jawabkan segala pekerjaannya kepada CV. SAMUDRA JAYA ABADI dikarenakan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan CV. SAMUDRA JAYA ABADI dikarenakan satu kepemilikan dan pengelolaan yang sama.

Bahwa mekanisme penagihan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH terhadap pelanggan dengan cara Saksi RAMDA sebagai Admin mengeluarkan Lembar Kerja Penagihan dan diserahkan kepada Sales sebagai data pelanggan mana saja yang harus ditagih dan dilembar penagihan diberikan Faktur Penjualan kepada Pelanggan yang mengambil barang. Setelah sales menerima Lembar Kerja Penagihan serta Faktur sesuai dengan Lembar Kerja Penagihan tersebut, Sales pergi ke Pelanggan untuk mengambil uang pembayaran serta menerima pesanan dari pelanggan tersebut. Setelah uang tertagih oleh sales, sales memberikan uang tersebut kepada Admin Saksi RAMDA beserta Lembar kerja Penagihan dan Faktur Penjualan yang tidak tertagih. Setelah itu Saksi RAMDA memberikan uang hasil dari penagihan yang dilakukan oleh Sales kepada Terdakwa selaku Kepala Depo untuk disetorkan ke Rekening PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, kemudian Terdakwa setiap harinya ditugaskan untuk menyetorkan uang hasil penagihan dari Saksi RAMDA dengan cara ditransfer ke rekening PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH.

Bahwa atas hasil setoran penagihan yang diberikan oleh Saksi RAMDA kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menerima uang pembayaran namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, hal tersebut diketahui setelah pada tanggal 01 Desember 2022 Saksi FERRYANTO SALIM melakukan Audit Internal di PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH Muara Bungo dan didapatkan hasil bahwa adanya kerugian pada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH yang dimana ada 2 (dua) Toko yang piutangnya sudah dibayarkan namun tidak di setorkan kepada rekening PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan berdasarkan hasil audit terdapat *dobel claim*/pengajuan ganda terhadap biaya operasional perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan September 2022, hasil dari penagihan sales pertanggal 23 September 2022 dan tanggal 30 September 2022 terdakwa hanya menyetorkan uang hasil penagihan secara sebagian tidak seluruhnya, Adapun uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 30 September 2022 Atas Nama pelanggan EVA Nomor Invoice JUN0288 dengan total RP. 4.492.242 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) terlampir di dalam lembar Penagihan sales RIDHO ALFAJRI MANDALA;
2. Tanggal 23 September-2022 Atas Nama Pelanggan RILL EVA Nomor Invoice AUG0456 dengan total RP. 1.754. 254 (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) terlampir dalam lembar Penagihan sales RYAN;

selain uang hasil penagihan yang tidak disetorkan terdakwa juga melakukan *dobel claim*/pengajuan ganda terhadap biaya operasional perusahaan yang dilakukan pada tanggal 9 September 2022 sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelum nya nota claim sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 08 Februari 2022, kemudian hal serupa dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebelum nya nota *claim* sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2022.

Bahwa atas setiap uang setoran yang telah diterima dari Admin Saksi RAMDA tersebut oleh Terdakwa tidak seluruhnya disetorkan kepada PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH akan tetapi uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, maka PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 7.051.490,- (tujuh juta lima puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Metra Yanti Ciki Als Metra Binti Robet Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Manager Personalia (HRD) CV. SAMUDRA JAYA ABADI;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Depo PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH cabang Bungo;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas mengatur segala Operasional dari Perusahaan CV. SAMUDRA JAYA ABADI, Mulai dari Traksaksi penjualan, Pembelian Barang, Pengiriman Barang dan Penagihan Barang ke Pembeli serta Mempertanggung Jawabkan semua Transaksi uang keluar dan Masuk di Perusahaan CV. SAMUDRA JAYA ABADI Cabang Bungo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : SJA / 010222 / 001A, tanggal 01 Februari 2022 dijelaskan bahwa saudara IWAN diangkat bekerja di CV. SAMUDRA JAYA ABADI dengan posisi sebagai Staff Audit lalu diterbitkan kembali SURAT KEPUTUSAN Nomor : 0001 / SJA / VIII / 2022, tanggal 05 Agustus 2022 pengangkatan jabatan Karyawan di Perusahaan CV. SAMUDRA JAYA ABADI a.n IWAN yang sebelumnya dari Staf Audit menjadi Kepala Depo PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH Bungo;
- Bahwa CV. SAMUDRA JAYA ABADI dan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH merupakan satu perusahaan atau manajemen kepengurusan yang sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebagai Kepala Depo PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH Bungo dengan rincian, Gaji Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dan Uang makan sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa mekanisme penagihan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH terhadap pelanggan dengan cara Saksi RAMDA sebagai Admin mengeluarkan Lembar Kerja Penagihan dan diserahkan kepada Sales sebagai data pelanggan mana saja yang harus ditagih dan dilembar penagihan diberikan Faktur Penjualan kepada Pelanggan yang mengambil barang. Setelah sales menerima Lembar Kerja Penagihan serta Faktur sesuai dengan Lembar Kerja Penagihan tersebut, Sales pergi ke Pelanggan untuk mengambil uang pembayaran serta menerima pesanan dari pelanggan tersebut. Setelah uang tertagih oleh sales, sales memberikan uang tersebut kepada Admin Saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDA beserta Lembar kerja Penagihan dan Faktur Penjualan yang tidak tertagih. Setelah itu Saksi RAMDA memberikan uang hasil dari penagihan yang dilakukan oleh Sales kepada Terdakwa selaku Kepala Depo untuk disetorkan ke Rekening PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, kemudian Terdakwa setiap harinya ditugaskan untuk menyetorkan uang hasil penagihan dari Saksi RAMDA dengan cara ditransfer ke rekening PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;

- Bahwa Terdakwa, telah menerima uang pembayaran hasil setoran penagihan oleh Saksi RAMDA namun oleh Terdakwa tidak disetorkan seluruhnya kepada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH,
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa baru diketahui setelah pada tanggal 01 Desember 2022 Saksi FERRYANTO SALIM melakukan Audit Internal di PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH Muara Bungo dan didapatkan hasil bahwa adanya kerugian pada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH yang dimana ada 2 (dua) Toko yang piutangnya sudah dibayarkan namun tidak di setorkan kepada rekning PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan berdasarkan hasil audit terdapat dobel claim/pengajuan ganda terhadap biaya operasional perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2022 Saksi bersama dengan Terdakwa dan sales melakukan penagihan ke Toko Riil Eva, setelah melakukan penagihan pihak Toko menyerahkan uang kepada sales, setelah itu oleh sales di serahkan kepada Terdakwa di saksikan oleh Saksi;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan antara lain :

| no | Keterangan | Jumlah kerugian |
|----|--|-----------------|
| 1 | Uang pengembalian untuk pembuatan SIM | Rp. 1,500,000 |
| 2 | Kekurangan pembayaran BPJS Misro yang tidak disetorkan | Rp. 364,000 |
| 3 | Kekurangan pembayaran BPJS Iwan Aseng | Rp. 286,400 |
| 4 | BPJS Bungo yang tidak disetorkan | Rp. 533,500 |
| 5 | Hutang misro yg di bayar ke Aseng Agust-Nov 2022, namun tidak disetorkan kepada perusahaan | Rp. 800,000 |
| 6 | Nota Indo berkat AUG0459 | Rp. 36,747 |
| 7 | Nota Riil Eva AUG0456 | Rp. 1,754,254 |
| 8 | Nota Eva bungo JUN0288 | Rp. 4,492,242 |

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





| | | |
|----|--------------|----------------|
| 9 | Klaim TV 32" | Rp. 2,800,000 |
| 10 | Selisih Kas | Rp. 25,391,000 |
| 11 | Vit c Maria | Rp. 752,908 |

- Bahwa dari hasil audit internal yang dilakukan oleh pihak PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa antar lain :
 1. Nama Pelanggan : EVA Nomor Invoice : JUN0288 dengan total RP. 4.492.242 terlampir di dalam lembar Penagihan sales RIDHO ALFAJRI MANDALA tanggal 30 – 09 – 2022
 2. Nama Pelanggan : RILL EVA Nomor Invoice : AUG0456 dengan total RP. 1.754.254 terlampir di dalam lembar Penagihan sales RYAN tanggal 23 – 09 – 2022
- Bahwa Terdakwa melakukan dobel claim/pengajuan ganda terhadap biaya operasional perusahaan yang dilakukan pada tanggal 9 September 2022 sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelum nya nota claim sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 08 Februari 2022, kemudian hal serupa dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebelum nya nota claim sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa mengenai selisih kas yang mencapai kurang lebih Rp. 25,391,000 hal tersebut mengenai dengan uang operasional yang dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak semestinya termasuk di dalamnya pencairan ganda (Double Claim) yang dilakukan oleh Terdakwa dan termasuk markup barang oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai dengan klaim TV 32 inc yang diberikan untuk reward atau penghargaan Toko-Toko, yang seharusnya oleh Terdakwa dibelikan TV dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membelikan Tv dengan Harga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisa uang selisih dengan total keseluruhan sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diambil dan dipergunakan oleh terdakwa sendiri, tidak diberikan selisih kekurangan uang tersebut kepada toko-toko tersebut;
- Bahwa mengenai kekurangan reward atau penghargaan Toko-Toko sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya kekurangan uang tersebut




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh pihak PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH bukan menggunakan uang Terdakwa;

- Bahwa untuk menyetor uang penagihan ke rekening PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH merupakan tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa selaku KEPALA DEPO PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH Cabang Bungo yang mana memang dari aturan perusahaan untuk melakukan penyetoran harus dilakukan oleh Kepala Depo langsung yang menyetorkan uang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang telah dialami PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 38.711.051 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh satu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Ramda Pratama Als Ramda Bin Samsuir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dengan jabatan selaku admin PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;
 - Bahwa saksi memiliki tugas Menerima setoran penjualan dari sales, Mengirimkan setoran penjualan dari sales ke kepala depo, Buat laporan dan surat jalan, dll;
 - Bahwa saksi setiap harinya setelah menerima setoran penjualan dari sales selanjutnya hasil uang setoran dari sales tersebut diberikan oleh saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa mekanisme penagihan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH terhadap pelanggan dengan cara Saksi sebagai Admin mengeluarkan Lembar Kerja Penagihan dan diserahkan kepada Sales sebagai data pelanggan mana saja yang harus ditagih dan dilembar penagihan diberikan Faktur Penjualan kepada Pelanggan yang mengambil barang. Setelah sales menerima Lembar Kerja Penagihan serta Faktur sesuai dengan Lembar Kerja Penagihan tersebut, Sales pergi ke Pelanggan untuk mengambil uang pembayaran serta menerima pesanan dari pelanggan tersebut. Setelah uang tertagih oleh sales, sales memberikan uang tersebut kepada Saksi selaku Admin beserta Lembar kerja Penagihan dan Faktur Penjualan yang tidak tertagih. Setelah itu Saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





memberikan uang hasil dari penagihan yang dilakukan oleh Sales kepada Terdakwa selaku Kepala Depo untuk disetorkan ke Rekening PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;

- Bahwa Terdakwa diwajibkan untuk melakukan penyetoran ke Rekening perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH setiap hari atau setelah menerima uang penagihan dari saksi selaku ADMIN tetapi apabila sudah sore dan bank sudah tutup maka Terdakwa wajib menyetorkan uang hasil penjualan sales tersebut pada ke esokan harinya;
- Bahwa dari hasil audit internal yang dilakukan oleh pihak PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa antar lain :
 1. Nama Pelanggan : EVA Nomor Invoice : JUN0288 dengan total RP. 4.492.242 terlampir di dalam lembar Penagihan sales RIDHO ALFAJRI MANDALA tanggal 30 – 09 – 2022
 2. Nama Pelanggan : RILL EVA Nomor Invoice : AUG0456 dengan total RP. 1.754.254 terlampir di dalam lembar Penagihan sales RYAN tanggal 23 – 09 – 2022;
- Bahwa mengenai hasil audit terhadap 2 (dua) toko EVA dan RILL EVA, pada saat itu sales menyerahkan uang kepada Saksi selaku admin sesuai dengan lembar kerja penagihan lalu Saksi mencentang kolom Nomor Invois sesuai dengan nota yang tertagih, dan uang yang di setorkan oleh sales kepada Saksi di tulis di kolom Nilai Bayar Tunai lalu setelah itu saya menunjukkan jumlah uang yang di catat oleh sales di Lembar Kerja Penagihan pada kolom Nilai Bayar Tunai dan menyerahkan uang sesuai tersebut pada kolom nilai bayar tunai kepada Terdakwa selaku Kepala Depo, akan tetapi berbeda dengan Lembar Kerja Penagihan tanggal 23 September 2022 Saksi tidak menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku kepala depo, dikarenakan uang tersebut di berikan langsung oleh sales kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa melakukan penagihan dan hal tersebut di saksikan oleh Saksi METRA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi Ferryanto Salim Als Feri Bin Sartono Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dengan jabatan selaku Auditor PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;
- Bahwa saksi memiliki tugas Melakukan audit terhadap kerugian perusahaan, Melakukan pengecekan piutang, Pengecekan kas, Pengecekan stok opname;
- Bahwa saksi melakukan audit di PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH Muara Bungo tersebut adalah pada tanggal 01 Desember 2022 yang mana dasar Saksi melakukan audit terhadap PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH cabang Muara Bungo tersebut adalah perintah langsung dari direktur atau pemilik perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian perusahaan tersebut berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan dengan cara melakukan konfirmasi ke toko-toko yang ada faktur piutangnya serta melakukan pengecekan terhadap tagihan biaya operasional depo muara bungo dan setelah di cek ternyata ada 2 (Dua) toko yang faktur piutangnya sudah di bayarkan oleh toko tersebut tetapi tidak di setorkan oleh Terdakwa kepada pihak perusahaan serta ada pengajuan atau klaim ganda (double claim) terhadap biaya operasional perusahaan yang di lakukan oleh Terdakwa dengan cara pencairan dana yang sudah di cairkan akan tetapi oleh Terdakwa dicairkan kembali;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Depo PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH Muara Bungo bertanggungjawab atas pekerjaannya sebagai pengatur segala Operasional dari Perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH cabang Muara Bungo, Mulai dari Traksaksi penjualan, Pembelian Barang, Pengiriman Barang dan Penagihan Barang ke Pembeli serta Mempertanggungjawabkan semua Transaksi uang keluar dan Masuk di Perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH Muara Bungo termasuk mengirimkan uang tagihan dari sales kepada rekening perusahaan, terkait dari tugasnya Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab atas uang yang dibayarkan oleh pemilik toko kepada perusahaan lalu uang pembayaran tersebut harus disetorkan ke rekening perusahaan, akan tetapi ada beberapa toko yang uangnya telah disetorkan oleh TOKO kepada Pihak perusahaan akan tetapi tidak disetorkan oleh Terlapor ke Rekening Perusahaan, yang mana hal ini menimbulkan kerugian bagi Pihak Perusahaan dan Terdakwa juga melakukan Pencairan Ganda (Double Claim) terhadap objek yang sama kepada Perusahaan yang sebelumnya sudah di cairkan oleh Terdakwa terlebih dahulu, akan tetapi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





didalam Nota Pencairan / Claim Terdakwa mengubah Bulan Pencairan agar Perusahaan tidak dapat mendeteksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari hasil audit internal yang dilakukan oleh pihak PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa antarlain :
- Nama Pelanggan : EVA Nomor Invoice : JUN0288 dengan total RP. 4.492.242 terlampir di dalam lembar Penagihan sales RIDHO ALFAJRI MANDALA tanggal 30 – 09 – 2022
- Nama Pelanggan : RILL EVA Nomor Invoice : AUG0456 dengan total RP. 1.754.254 terlampir di dalam lembar Penagihan sales RYAN tanggal 23 – 09 – 2022
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi didapatkan penggelapan oleh Terdakwa antarlain :

| no | Keterangan | Jumlah kerugian |
|----|--|-----------------|
| 1 | Uang pengembalian untuk pembuatan SIM | Rp. 1,500,000 |
| 2 | Kekurangan pembayaran BPJS Misro yang tidak disetorkan | Rp. 364,000 |
| 3 | Kekurangan pembayaran BPJS Iwan Aseng | Rp. 286,400 |
| 4 | BPJS Bungo yang tidak disetorkan | Rp. 533,500 |
| 5 | Hutang misro yg di bayar ke Aseng Agust-Nov 2022, namun tidak disetorkan kepada perusahaan | Rp. 800,000 |
| 6 | Nota Indo berkat AUG0459 | Rp. 36,747 |
| 7 | Nota Riil Eva AUG0456 | Rp. 1,754,254 |
| 8 | Nota Eva bungo JUN0288 | Rp. 4,492,242 |
| 9 | Klaim TV 32" | Rp. 2,800,000 |
| 10 | Selisih Kas | Rp. 25,391,000 |
| 11 | Vit c Maria | Rp. 752,908 |

- Bahwa Terdakwa melakukan dobel claim/pengajuan ganda terhadap biaya operasional perusahaan yang dilakukan pada tanggal 9 September 2022 sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelum nya nota claim sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)telah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



dibayarkan pada tanggal 08 Februari 2022, kemudian hal serupa dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebelum nya nota claim sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2022;

- Bahwa mengenai selisih kas yang mencapai kurang lebih Rp. 25,391,000 hal tersebut mengenai dengan uang operasional yang dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak semestinya termasuk di dalamnya pencairan ganda (Double Claim) yang dilakukan oleh Terdakwa dan termasuk markup barang oleh Terdakwa;
 - Bahwa mengenai dengan klaim TV 32 inc yang diberikan untuk reward atau penghargaan Toko-Toko, yang seharusnya oleh Terdakwa dibelikan TV dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membelikan Tv dengan Harga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisa uang selisih dengan total keseluruhan sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diambil dan dipergunakan oleh terdakwa sendiri, tidak diberikan selisihnya kepada toko-toko tersebut;
 - Bahwa mengenai kekurangan reward atau penghargaan Toko-Toko sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya kekurangan uang tersebut dibayarkan oleh pihak PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH bukan menggunakan uang Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang telah dialami PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 38.711.051 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh satu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi Herri Saputra Als Heri Bin (Alm) Surahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama saksi tersebut adalah benar keterangan saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dengan jabatan selaku Kepala Gudang PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tugas Menerima barang masuk, memuat barang, Mencatat dan mengkoordinir barang yang masuk dan keluar dari gudang, membuat laporan;
- Bahwa saksi yang pada saat itu memiliki tunggakan BPJS sebesar Rp. 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu), menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, akan tetapi uang tersebut sampai dengan sekarang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;
- Bahwa saksi yang pada saat itu memiliki Hutang kepada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, menitipkan pembayaran Hutang tersebut kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada perusahaan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan November 2022 dengan jumlah total sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi uang titipan dari saksi tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2022 Terdakwa bekerja di CV. SAMUDRA JAYA ABADI sebagai Staff Audit, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2022 Agustus 2022 Terdakwa promosi sebagai Kepala Depo Bungo dimana terdakwa bertugas dalam hal mengatur segala operasional dari perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, mulai dari transaksi penjualan, pembelian barang di PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan mempertanggung jawabkan segala pekerjaannya kepada CV. SAMUDRA JAYA ABADI dikarenakan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan CV. SAMUDRA JAYA ABADI dikarenakan satu kepemilikan dan pengelolaan yang sama. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat gaji perbulan sebesar Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengatur segala Operasional dari Perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, Mulai dari Traksaksi penjualan, Pembelian Barang di Perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;
- Bahwa mekanisme penagihan terhadap toko yaitu admin mengeluarkan Lembar Kerja Penagihan dan diserahkan kepada Sales sebagai data pelanggan mana saja yang harus ditagih dan dilembar penagihan diberikan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





Faktur Penjualan terhadap Pelanggan yang mengambil barang, Setelah sales menerima Lembar Kerja Penagihan serta Faktur sesuai dengan Lembar Kerja Penagihan tersebut, Sales pergi ke Pelanggan untuk mengambil uang pembayaran serta menerima pesanan dari pelanggan tersebut. Setelah uang tertagih oleh sales, sales memberikan uang tersebut kepada Saksi RAMDA selaku Admin beserta Lembar kerja Penagihan dan Faktur Penjualan yang tidak tertagih. Setelah itu admin Saksi RAMDA memberikan uang dari Sales tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Depo untuk disetorkan ke Rekening CV. SAMUDRA JAYA ABADI;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan beberapa uang hasil penjualan barang yang telah tagih oleh sales ke toko-toko dan telah di setorkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengirimkan uang tersebut ke rekening perusahaan;
- Bahwa selain Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari sales, Terdakwa juga melakukan Pencairan Ganda (Double Claim) terhadap objek yang sama kepada Perusahaan yang mana sebelumnya sudah pernah di cairkan;
- Bahwa Terdakwa berkaitan dengan uang yang telah diberikan oleh Saksi Ramda Tanggal 30 September 2022 Atas Nama pelanggan EVA Nomor Invoice JUN0288 dengan total RP. 4.492.242 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) terlampir di dalam lembar Penagihan sales RIDHO ALFAJRI MANDALA, oleh terdakwa tidak disetorkan uang tagihan tersebut kepada CV. SAMUDRA JAYA ABADI
- Bahwa berkaitan dengan uang hasil penagihan pada Tanggal 23 September 2022 Atas Nama Pelanggan RILL EVA Nomor Invoice AUG0456 dengan total RP. 1.754. 254 (satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Metra dan sales melakukan penagihan secara langsung dan uang hasil penagihan tersebut Terdakwa tidak merasa menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan dobel claim/pengajuan ganda terhadap biaya operasional perusahaan yang dilakukan pada tanggal 9 September 2022 sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelum nya nota claim sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 08 Februari 2022, kemudian hal serupa dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebelum nya nota claim sebesar Rp.




625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2022

- Bahwa selain uang tagihan yang tidak disetorkan dan dobel claim/pengajuan ganda terhadap biaya operasional Perusahaan terdakwa juga pada saat membeli barang selalu dinaikan harga dari yang sebenarnya atau di markup dalam membeli barang
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berkaitan dengan pembuatan SIM karyawan dari Perusahaan;
- Bahwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari pembelian TV 32 inc yang akan diberikan untuk reward atau penghargaan Toko-Toko, yang seharusnya oleh Terdakwa dibelikan TV dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membelikan Tv dengan Harga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisa uang yang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tidak diberikan kepada toko-toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tunggakan BPJS Saksi HERRI SAPUTRA Als HERI Bin (Alm) SURAHMAN sebesar Rp. 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu), yang pada saat itu Saksi HERRI SAPUTRA Als HERI Bin (Alm) SURAHMAN menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang milik saksi HERRI SAPUTRA Als HERI Bin (Alm) SURAHMAN yang pada saat itu memiliki Hutang kepada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, menitipkan pembayaran Hutang tersebut kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada perusahaan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan November 2022 dengan jumlah total sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai uang Kas Perusahaan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa banyak uang yang telah dipergunakan atau diambil oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui rinciannya kerugian dari Perusahaan;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari perusahaan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar surat kuasa tanggal 31 Desember 2022;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar berita acara temuan audit tanggal 01 Desember 2022;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan kerja No.SJA/010222/001A tanggal 1 Februari 2022;
- 1 (satu) Lembar surat keputusan No. 001/SJA/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
- 1 (satu) Lembar slip gaji karyawan bulan september 2022;
- 1 (satu) Lembar slip gaji karyawan bulan Oktober 2022;
- 1 (satu) Lembar slip gaji karyawan bulan November 2022;
- 1 (satu) Lembar faktur nomor:JUN0288 tanggal 15 Juni 2022;
- 2 (dua) Lembar faktur nomor: AUG0456 tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) Lembar kerja penagihan tanggal 23 September 2022;
- 1 (satu) Lembar kerja penagihan tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) Lembar nota pembayaran tanggal 08 September 2022;
- 1 (satu) Lembar pembayaran nomor:110102.2022.09.00006 tanggal 08 September 2022;
- 2 (dua) Lembar pembayaran nomor:110102.2022.02.00004 tanggal 08 Februari 2022;
- 1 (satu) Lembar nota pembayaran tanggal 28 September 2022;
- 1 (satu) Lembar pembayaran nomor:110102.2022.09.00019 tanggal 27 September 2022;
- 1 (satu) Lembar pembayaran nomor:110102.2022.07.00025 tanggal 28 Juli 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2022 Terdakwa bekerja di CV. SAMUDRA JAYA ABADI sebagai Staff Audit, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2022 Agustus 2022 Terdakwa promosi sebagai Kepala Depo Bungo dimana terdakwa bertugas dalam hal mengatur segala operasional dari perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, mulai dari transaksi penjualan, pembelian barang di PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan bertanggung jawabkan segala pekerjaannya kepada CV. SAMUDRA JAYA ABADI dikarenakan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan CV. SAMUDRA JAYA ABADI dikarenakan satu kepemilikan dan pengelolaan yang sama. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat gaji perbulan sebesar Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengatur segala Operasional dari Perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, Mulai dari Traksaksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb






penjualan, Pembelian Barang di Perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;

- Bahwa mekanisme penagihan terhadap toko yaitu Saksi RAMDA selaku admin mengeluarkan Lembar Kerja Penagihan dan diserahkan kepada Sales sebagai data pelanggan mana saja yang harus ditagih dan dilembar penagihan diberikan Faktur Penjualan terhadap Pelanggan yang mengambil barang, Setelah sales menerima Lembar Kerja Penagihan serta Faktur sesuai dengan Lembar Kerja Penagihan tersebut, Sales pergi ke Pelanggan untuk mengambil uang pembayaran serta menerima pesanan dari pelanggan tersebut. Setelah uang tertagih oleh sales, sales memberikan uang tersebut kepada Saksi RAMDA selaku Admin beserta Lembar kerja Penagihan dan Faktur Penjualan yang tidak tertagih. Setelah itu admin Saksi RAMDA memberikan uang dari Sales tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Depo untuk disetorkan ke Rekening CV. SAMUDRA JAYA ABADI;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan beberapa uang hasil penjualan barang yang telah tagih oleh sales ke toko-toko dan telah di setorkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengirimkan uang tersebut ke rekening perusahaan;
- Bahwa dari hasil audit internal yang dilakukan oleh pihak PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa antar lain :
 1. Nama Pelanggan : EVA Nomor Invoice : JUN0288 dengan total RP. 4.492.242 terlampir di dalam lembar Penagihan sales RIDHO ALFAJRI MANDALA tanggal 30 – 09 – 2022
 2. Nama Pelanggan : RILL EVA Nomor Invoice : AUG0456 dengan total RP. 1.754.254 terlampir di dalam lembar Penagihan sales RYAN tanggal 23 – 09 – 2022
- Bahwa selain Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari sales, Terdakwa juga melakukan Pencairan Ganda (Double Claim) terhadap objek yang sama kepada Perusahaan yang mana sebelumnya sudah pernah di cairkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan dobel claim/pengajuan ganda terhadap biaya operasional perusahaan yang dilakukan pada tanggal 9 September 2022 sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelum nya nota claim sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 08 Februari 2022, kemudian hal serupa dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 625.000

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb






(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya nota claim sebesar Rp. 625. 000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2022

- Bahwa selain uang tagihan yang tidak disetorkan dan dobel claim/pengajuan ganda terhadap biaya operasional Perusahaan terdakwa juga pada saat membeli barang selalu dinaikan harga dari yang sebenarnya atau di markup dalam membeli barang;
- Bahwa mengenai selisih Kas Perusahaan yang mencapai kurang lebih Rp25,391,000 hal tersebut mengenai dengan uang operasional yang dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak semestinya termasuk di dalamnya pencairan ganda (Double Claim) yang dilakukan oleh Terdakwa dan termasuk markup barang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berkaitan dengan pembuatan SIM karyawan dari Perusahaan;
- Bahwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari pembelian TV 32 inc yang akan diberikan untuk reward atau penghargaan Toko-Toko, yang seharusnya oleh Terdakwa dibelikan TV dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membelikan Tv dengan Harga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisa uang selisih dengan total keseluruhan sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diambil dan dipergunakan oleh terdakwa sendiri, tidak diberikan selisih kekurangan uang kepada toko-toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tunggakan BPJS Saksi HERRI SAPUTRA Als HERI Bin (Alm) SURAHMAN sebesar Rp. 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu), yang pada saat itu Saksi HERRI SAPUTRA Als HERI Bin (Alm) SURAHMAN menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang milik saksi HERRI SAPUTRA Als HERI Bin (Alm) SURAHMAN yang pada saat itu memiliki Hutang kepada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, menitipkan pembayaran Hutang tersebut kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada perusahaan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan November 2022 dengan jumlah total sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penggelapan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa Iwan Alias Aseng Bin Pendi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara in casu tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan memiliki benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan barang bukti dan alat bukti diketahui bahwa Terdakwa tidak menyetorkan beberapa uang hasil penjualan barang yang telah tagih oleh sales ke toko-toko dan telah di setorkan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengirimkan uang tersebut ke rekening perusahaan, dari hasil audit internal yang dilakukan oleh pihak PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa antara lain :

1. Nama Pelanggan : EVA Nomor Invoice : JUN0288 dengan total RP. 4.492.242 terlampir di dalam lembar Penagihan sales RIDHO ALFAJRI MANDALA tanggal 30 – 09 – 2022
2. Nama Pelanggan : RILL EVA Nomor Invoice : AUG0456 dengan total RP. 1.754.254 terlampir di dalam lembar Penagihan sales RYAN tanggal 23 – 09 – 2022;

selain Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari sales, Terdakwa juga melakukan Pencairan Ganda (Double Claim) terhadap objek yang sama kepada Perusahaan yang mana sebelumnya sudah pernah di cairkan;

Menimbang Bahwa Terdakwa melakukan dobel claim/pengajuan ganda terhadap biaya operasional perusahaan yang dilakukan pada tanggal 9 September 2022 sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelum nya nota claim sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)telah dibayarkan pada tanggal 08 Februari 2022, kemudian hal serupa dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebelum nya nota claim sebesar Rp. 625. 000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah telah dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2022;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





Menimbang bahwa mengenai selisih Kas Perusahaan yang mencapai kurang lebih Rp25,391,000 hal tersebut mengenai dengan uang operasional yang dipergunakan oleh Terdakwa yang tidak semestinya termasuk di dalamnya pencairan ganda (Double Claim) yang dilakukan oleh Terdakwa dan termasuk markup barang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berkaitan dengan pembuatan SIM karyawan dari Perusahaan;

Menimbang bahwa mengambil keuntungan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dari pembelian TV 32 inc yang akan diberikan untuk reward atau penghargaan Toko-Toko, yang seharusnya oleh Terdakwa dibelikan TV dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya membelikan Tv dengan Harga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan sisa uang selisih dengan total keseluruhan sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diambil dan dipergunakan oleh terdakwa sendiri, tidak diberikan selisih kekurangan uang kepada toko-toko tersebut;


Menimbang bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tunggakan BPJS Saksi HERRI SAPUTRA Als HERI Bin (Alm) SURAHMAN sebesar Rp. 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu), yang pada saat itu Saksi HERRI SAPUTRA Als HERI Bin (Alm) SURAHMAN menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang milik saksi HERRI SAPUTRA Als HERI Bin (Alm) SURAHMAN yang pada saat itu memiliki Hutang kepada perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, menitipkan pembayaran Hutang tersebut kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada perusahaan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan November 2022 dengan jumlah total sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana disebutkan diatas PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 38.711.051 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana disebutkan diatas merupakan perbuatan Terdakwa yang telah sudah mengetahui dan menghendaki memiliki uang tersebut dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain serta perbuatan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang senilai Rp38.711.051 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh satu rupiah) merupakan benda berwujud serta dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah terang bahwa perbuatan Terdakwa Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang milik PT. PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH berupa uang dengan nilai keseluruhan Rp38.711.051 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang trungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2022 Terdakwa bekerja di CV. SAMUDRA JAYA ABADI sebagai Staff Audit, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2022 Agustus 2022 Terdakwa promosi sebagai Kepala Depo Bungo dimana terdakwa bertugas dalam hal mengatur segala operasional dari perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, mulai dari transaksi penjualan, pembelian barang di PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan mempertanggung jawabkan segala pekerjaannya kepada CV. SAMUDRA JAYA ABADI dikarenakan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH dan CV. SAMUDRA JAYA ABADI dikarenakan satu kepemilikan dan kepengurusan yang sama. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat gaji perbulan sebesar Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk mengatur segala Operasional dari Perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH, Mulai dari Traksaksi penjualan, Pembelian Barang di Perusahaan PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH;

Bahwa mekanisme penagihan terhadap toko yaitu Saksi RAMDA selaku admin mengeluarkan Lembar Kerja Penagihan dan diserahkan kepada Sales sebagai data pelanggan mana saja yang harus ditagih dan dilembar penagihan diberikan Faktur Penjualan terhadap Pelanggan yang mengambil barang,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sales menerima Lembar Kerja Penagihan serta Faktur sesuai dengan Lembar Kerja Penagihan tersebut, Sales pergi ke Pelanggan untuk mengambil uang pembayaran serta menerima pesanan dari pelanggan tersebut. Setelah uang tertagih oleh sales, sales memberikan uang tersebut kepada Saksi RAMDA selaku Admin beserta Lembar kerja Penagihan dan Faktur Penjualan yang tidak tertagih. Setelah itu admin Saksi RAMDA memberikan uang dari Sales tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Depo untuk disetorkan ke Rekening CV. SAMUDRA JAYA ABADI;

Menimbang, bahwa selaku Kepala Depo Bungo yang memiliki tugas salah satunya Terdakwa harus mengirimkan uang hasil Penagihan para sales ke rekening perusahaan namun tidak dilakukan, oleh terdakwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat kuasa, tanggal 31 Desember 2022, 1 (satu) Lembar Berita Acara Temuan Audit tanggal 01 Desember 2022, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja no. SJA / 010222 / 001A , tanggal 01 Februari 2022, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan no. 001 / SJA / VIII / 2022, tanggal 05 Agustus 2022, 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan, bulan September 2022, 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan, bulan Oktober 2022, 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan, bulan November 2022, 1 (satu) Lembar Faktur nomor : JUN0288, tanggal 15 Juni 2022, 2 (dua) Lembar Faktur nomor : AUG0456, tanggal 24 Agustus 2022, 1 (satu) Lembar Kerja Penagihan, tanggal 23 September 2022, 1 (satu) Lembar Kerja Penagihan, tanggal 30 September 2022, 1 (satu) Lembar Nota pembayaran, tanggal 08 September 2022, 1 (satu) Lembar Pembayaran nomor : 110102.2022.09.00006, tanggal 08 September 2022, 2 (dua) Lembar Pembayaran nomor : 110102.2022.02.00004, tanggal 08 Februari 2022, 1 (satu) Lembar Nota pembayaran, tanggal 28 September 2022, 1 (satu) Lembar Pembayaran nomor : 110102.2022.09.00019, tanggal 27 September 2022 dan 1 (satu) Lembar Pembayaran nomor : 110102.2022.07.00025, tanggal 28 Juli 2022 yang telah disita dari Saksi METRA YANTI CIKI Als METRA Binti ROBET PURBA, maka dikembalikan kepada PT. SAMUDRA JAYA ANUGRAH melalui Saksi METRA YANTI CIKI Als METRA Binti ROBET PURBA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Samudra Jaya Anugrah;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa memiliki itikad baik dengan cara membayar Sebagian kerugian PT. Samudra Jaya Anugrah;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dengan cara memberikan keterangan dengan jujur dan mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb






MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Alias Aseng Bin Pendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat kuasa, tanggal 31 Desember 2022;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Temuan Audit tanggal 01 Desember 2022;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja no. SJA / 010222 / 001A , tanggal 01 Februari 2022;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan no. 001 / SJA / VIII / 2022, tanggal 05 Agustus 2022;
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan, bulan September 2022;
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan, bulan Oktober 2022;
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan, bulan November 2022;
 - 1 (satu) Lembar Faktur nomor : JUN0288, tanggal 15 Juni 2022;
 - 2 (dua) Lembar Faktur nomor : AUG0456, tanggal 24 Agustus 2022;
 - 1 (satu) Lembar Kerja Penagihan, tanggal 23 September 2022;
 - 1 (satu) Lembar Kerja Penagihan, tanggal 30 September 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota pembayaran, tanggal 08 September 2022;
 - 1 (satu) Lembar Pembayaran nomor : 110102.2022.09.00006, tanggal 08 September 2022;
 - 2 (dua) Lembar Pembayaran nomor : 110102.2022.02.00004, tanggal 08 Februari 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota pembayaran, tanggal 28 September 2022;
 - 1 (satu) Lembar Pembayaran nomor : 110102.2022.09.00019, tanggal 27 September 2022;
 - 1 (satu) Lembar Pembayaran nomor : 110102.2022.07.00025, tanggal 28 Juli 2022;
- Dikembalikan kepada PT. Samudra Jaya Anugrah melalui Saksi Metra Yanti Ciki Alias Metra Binti Robet Purba;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Vinamya Audina Marpaung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., dan Dwi Putra Darmawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H

Panitera Pengganti,

Hardi

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Mrb

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|